



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN  
DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- : a. bahwa dengan dilakukan perubahan terhadap pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam bidang urusan pemerintahan kepada Camat, maka agar dalam penyelenggaraannya dapat lebih optimal, perlu dilakukan perubahan terhadap standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi usaha Mikro dan Kecil;
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 10);
  9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SEKADAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB III Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan melalui PATEN terdiri dari pelayanan Non Perizinan, yaitu :
  - a. registrasi surat keterangan tanah;
  - b. registrasi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan tanah;
  - c. registrasi surat hibah hak penguasaan tanah;
  - d. registrasi surat keterangan ahli waris;
  - e. registrasi surat keterangan janda/duda;
  - f. registrasi surat keterangan kematian;

- g. registrasi surat keterangan kelahiran;
  - h. registrasi surat keterangan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. registrasi surat keterangan kelakuan baik;
  - j. registrasi pengesahan usulan pensiun PNS;
  - k. registrasi surat keterangan usaha;
  - l. registrasi surat keterangan belum menikah;
  - m. registrasi surat keterangan belum cukup umur;
  - n. registrasi pengesahan surat persetujuan lingkungan;
  - o. registrasi keterangan domisili partai politik/lembaga swadaya masyarakat;
  - p. rekomendasi izin penyelenggaraan hiburan;
  - q. surat pengantar penerbitan dokumen kependudukan;
  - r. registrasi Izin Usaha Mikro (IUM);
  - s. surat rekomendasi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - t. registrasi pengesahan surat keterangan tenaga akad/tenaga kerja asing;
  - u. registrasi surat tanda lapor mulai kerja proyek/kegiatan yang didanai oleh APBD/APBN;
  - v. pendataan wajib pajak khusus PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan); dan
  - w. penagihan langsung PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan).
- (2) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf u ditandatangani oleh Camat.
- (3) Jenis, persyaratan, prosedur, penyelenggara pelayanan, waktu penyelesaian, sarana prasarana dan biaya pelayanan publik pada kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,


TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001